



BUPATI POHUWATO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
TIRTA MALEO KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat perlu diberikan tambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Maleo Kabupaten Pohuwato;
 - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penyertaan modal oleh pemerintah daerah harus ditetapkan dalam peraturan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten PohuwatoKepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Maleo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4027);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Peratanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato(Lembaran Daerah Kabupaten PohuwatoTahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten PohuwatoNomor 93);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
25. Peraturan Daerah Kabupaten PohuwatoNomor 11 Tahun 2007 tentang Transparansi Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten PohuwatoTahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten PohuwatoNomor 85);
26. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten PohuwatoTahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten PohuwatoNomor 87);
27. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Kabupaten Pohuwato(Lembaran Daerah Kabupaten PohuwatoTahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten PohuwatoNomor 54);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH POHUWATO
dan
BUPATI POHUWATO
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN POHUWATO KEPADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM TIRTA MALEO KABUPATEN
POHUWATO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
6. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
8. Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.

9. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk pengunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

TUJUAN TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

- (1) Tambahan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Maleo bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manajemen usaha sehingga sehingga Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Maleo dapat meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat dan dapat memberikan kontribusi pendapatan asli daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana ayat (1) diatas, penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Maleo dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB III

BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Maleo dilaksanakan dalam bentuk uang atau saham.

BAB IV

SUMBER DAN BESARNYA TAMBAHANPENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Tambahan penyertaan modal pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Maleo bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pohuwato.
- (2) Besarnya tambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Maleo sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

BAB V TATACARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Untuk menambah modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Maleo, perlu disediakan dananya terlebih dahulu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pohuwato.
- (2) Laporan keuangan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Maleo pada tahun sebelumnya yang menunjukkan progres atas kapasitas managemennya.
- (3) Surat perjanjian pernyataan modal antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwatodengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Maleo.
- (4) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas, minimal memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jenis pelayanan yang diberikan;
 - b. Pemberian jasa bagi hasil dan atau jasa pelayanan;
 - c. Kewajiban menyampaikan laporan;
 - d. Sanksi; dan
 - e. Tatacara penyelesaian perselesaian.

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang berbentuk setoran tunai, dalam bentuk uang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penerimaan PAD dari penyertaan modal sebagaimana ayat (1) merupakan sumber pendapatan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 7

Secara internal Inspektorat Daerah melakukan pengawasan umum secara regular sehubungan dengan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Maleo.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa

pada tanggal 17 Mei 2013

BUPATI POHUWATO,




SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa

pada tanggal 17 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



Hi. HIKMAN KATOHIDAR, SH.MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19640620 199203 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2013 NOMOR 149

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
POHUWATO KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
TIRTA MALEO KABUPATEN POHUWATO

I. UMUM

Untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pohuwato, maka perlu untuk melakukan penambahan penyertaan modal daerah kedalam modal saham Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pohuwato.

Untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan berdasarkan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penyertaan modal oleh pemerintah daerah harus ditetapkan dalam peraturan daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas, Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pohuwato kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Maleo Kabupaten Pohuwato.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas